

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : KP-DJPU 229 TAHUN 2025  
TENTANG  
KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNASIONAL  
SYAMSUDIN NOOR, KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2025 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2024 tentang Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional, dalam pelaksanaan Program Fasilitas Bandar Udara dibentuk suatu Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 994);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nacangan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nacangan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 608);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2024 tentang Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2024 tentang Tata Nacangan Kebandarudaraan Nasional; dan
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNATIONAL SYAMSUDIN NOOR, KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025 - 2030.

PERTAMA : Membentuk Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Internasional Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2030 yang selanjutnya disebut Komite, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas:

1. melaksanakan Prosedur FAL Bandar Udara;
2. memberikan saran dan masukan kepada Komite Nasional FAL terkait dengan kebijakan FAL;
3. mengidentifikasi permasalahan terkait penyelenggaraan FAL di Bandar Udara dan memberikan saran untuk pemecahannya;
4. melaporkan kepada Komite Nasional FAL mengenai permasalahan di Bandar Udara yang tidak dapat diselesaikan oleh Komite FAL Bandar Udara;
5. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan FAL; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komite Nasional Fasilitas (FAL).

- KETIGA : Komite melaksanakan pertemuan 2 (dua) kali dalam setahun dan menyampaikan laporan pertemuan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komite dapat membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komite dibebankan pada anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Komite melaksanakan tugas selama 5 (lima) tahun.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

LUKMAN F. LAISA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
3. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III - Surabaya;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
5. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia;
6. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
7. Kepala Badan Karantina Indonesia;
8. Direktur Utama Angkasa Pura Indonesia;
9. Direktur Utama Perum LPPNPI; dan
10. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : KP - DJPU 229 TAHUN 2025  
TENTANG  
KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR  
UDARA INTERNASIONAL SYAMSUDIN  
NOOR, KALIMANTAN SELATAN TAHUN  
2025 - 2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE FASILITASI (FAL)  
BANDAR UDARA INTERNASIONAL SYAMSUDIN NOOR, KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2025 - 2030

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Komite
1.	Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III - Surabaya	Pembina
2.	General Manager PT. Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor	Ketua
3.	Airport Operation, Services and Security Division Head Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor	Wakil Ketua I
4.	Airport Technical Division Head Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor	Wakil Ketua II
5.	Airport Operation Landside, Terminal and Services Improvement Department Head Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor	Sekretaris
6.	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Banjarmasin	Anggota
7.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin	Anggota
8.	Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin	Anggota
9.	Kepala Badan Karantina Indonesia Kalimantan Selatan	Anggota
10.	General Manager Perum LPPNPI Cabang Banjarmasin	Anggota
11.	AFT Manager PT. Pertamina Patra Niaga AFT Syamsudin Noor	Anggota
12.	Station Manager PT. Lion Mentari Airlines, Cabang Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor	Anggota
13.	Station Manager PT. Garuda Indonesia, Cabang Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor	Anggota
14.	Station Manager PT. Indonesia Air Asia, Cabang Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor	Anggota
15.	General Manager PT. Garuda Angkasa Cabang Banjarmasin	Anggota
16.	Branch Manager PT. Integrasi Aviasi Solusi Cabang Banjarmasin	Anggota
17.	Airport Quality & Safety Management System Department Head Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor	Anggota

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Komite
18.	Airport Operation Airside Department Head Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor	Anggota
19.	Airport Security Department Head Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor	Anggota
20.	Airport Rescue & Fire Fighting Department Head Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor	Anggota
21.	Airport Facilities Department Head Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor	Anggota
22.	Airport Equipment Department Head Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor	Anggota

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

LUKMAN F. LAISA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama,

